



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

☎ : 0811518511

✉ : pamongpraja.tapin@gmail.com

🌐 : <http://satpolpp.profile.tapinkab.go.id>

📷 : @satpolppdandamkarkab.tapin

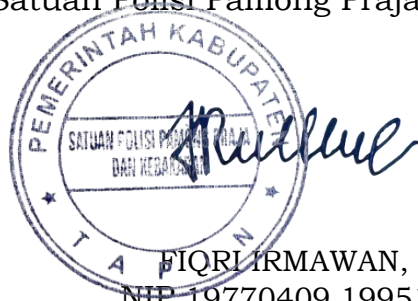
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, 12 Januari 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



FIQRI RMAWAN, S.STP
NIP.19770409 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	- 1 -
1.1 Latar Belakang	- 1 -
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	- 2 -
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	- 2 -
1.2.2 Anggaran.....	6
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja	16
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	18
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	19

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	22
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .Error! Bookmark not defined.	
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Error! Bookmark not defined.	
3.2	Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP		29
LAMPIRAN		29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	12
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	17
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	19
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	- 5 -
--	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan . Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Tapin dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di dalamnya termuat mengenai penanggulangan bencana kebakaran.

1. Tugas:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan upaya penanggulangan bencana kebakaran.

2. Fungsi:

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

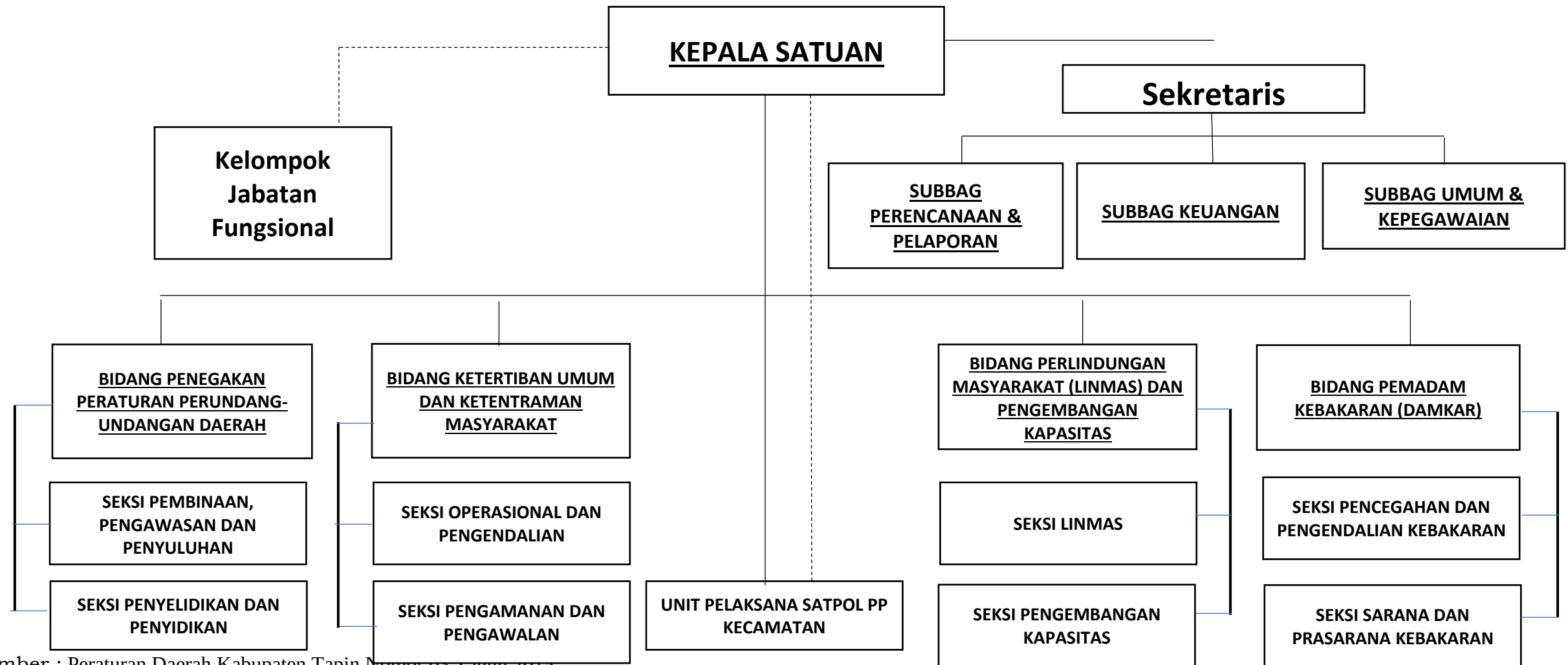
- g) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap bencana kebakaran; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri dari:

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Kasubbag Keuangan;
- d) Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan;
- e) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- f) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- g) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- h) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
- i) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
- j) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- k) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- l) Seksi Pengembangan Kapasitas;
- m) Seksi Sarana dan Prasarana;
- n) Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- o) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 14.000.020.636
APBD	Tahun 2024	Rp 20.874.724.811

Sumber : DPA Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2023-2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Tegaknya Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Serta Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Kabupaten Tapin Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	53,94	55,00	58,18	59,59	61,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	78,00	78,50	79
	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	-	-	23,40	23,55	23,60
			-	-	23,20	23,40	23,60
			-	-	11,72	11,77	11,85
			-	-	19,70	19,78	19,85
	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time)Penanganan Kebakaran	11,14	13,25	13	12	11
	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	26,47	45,45	48,48	51,51	54,54
	Menurunnya Pelanggaran Perda Trantibum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	%	Perbandingan kejadian pelanggaran perda tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, guna mengetahui penurunan pelanggaran yang terjadi dan indicator ini juga menunjukan kualitas kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun berjalan.	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100 \%$	Bidang Perda
2		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	Indikator yang menunjukan penurunan kejadian pelanggaran trantibum, yaitu setiap kegiatan yang tergolong dalam gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Tibum
3		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	%	setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan	$\frac{\sum \text{waktu Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang terjadi}} \times 100 \%$	Bidang Damkar

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kerugian materiil maupun korban jiwa.		
4		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	5	Evakuasi sarang tawon, ular dan binatang berbisa, korban jatuh dari sumur, korban hanyut / tenggelam, dan lain-lain	$\frac{\sum \text{Laporan Kondisi yang Membahayakan Manusia yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Laporan Kondisi yang Membahayakan Manusia}} \times 100 \%$	Bidang Damkar
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	Inspektorat
6	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) yang dikeluarkan BKPSDM Kab. Tapin	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Aplikasi Padaringan	BKPSDM

Sumber: Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	25%
2.		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	25%
3.		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	13 Menit
4.		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00
6.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
I	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai
		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50	Indeks
1.	1.05.1.05.01.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun n+1 yang di akomodir dalam dokumen Perencanaan	14	dok
1)	1.05.1.05.01.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	dok
2.	1.05.1.05.01.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Semesteran yang di tindak lanjuti dan sesuai standar	100	%
1)	1.05.1.05.01.01.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang
2)	1.05.1.05.01.01.02.05 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok
3)	1.05.1.05.01.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	dok
3.	1.05.1.05.01.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	100	%
1)	1.05.1.05.01.01.06 .01 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
2)	1.05.1.05.01.01.06 .02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
3)	1.05.1.05.01.01.06 .04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
4)	1.05.1.05.01.01.06 .05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
5)	1.05.1.05.01.01.06 .08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan
6)	1.05.1.05.01.01.06 .09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan
4.	1.05.1.05.01.12.07 Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang di manfaatkan SKPD	100	%

1)	1.05.1.05.01.01.08.02 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	10	Paket
2)	1.05.1.05.01.01.08.04 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Paket
5.	1.05.1.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	100	%
1)	1.05.1.05.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Paket
2)	1.05.1.05.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Paket
6.	1.05 . 1.05.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	%
1).	1.05 . 1.05.01.01 . 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	unit
2)	1.05 . 1.05.01.01 . 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit
3)	1.05 . 1.05.01.01 . 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit
II	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	25	%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	25	%
1.	1.05 . 1.05.01.01 . 15 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Pelanggaran K3 di Kabupaten Tapin	100	%
1)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	kasus
2)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	18	kasus
3)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	dok
4)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	150	orang

5)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	12	dok
6)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.08 Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	laporan
7)	1.05 . 1.05.01.01 . 15.09 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1	unit
2.	1.05 . 1.05.01.01 . 16 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Tapin	100	%
1)	1.05 . 1.05.01.01 . 16.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	12	laporan
2)	1.05 . 1.05.01.01 . 16.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	12	laporan
3)	1.05 . 1.05.01.01 . 16.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	12	laporan
III	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	13	MENIT
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	100	%
1.	1.05 . 1.05.01.01 . 23 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditangani	100	%
1)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen NSPM Pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	1	dok
2)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kotaa	12	laporan
3)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / evakuasi saat peanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12	dok
4)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah Kabupaten/Kota	12	dok

5)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	12	unit
2.	1.05 . 1.05.01.01 . 04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100	%
1)	1.05 . 1.05.01.01 . 23.01Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat SKKL Desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras damkar	1	dok

Sumber : Monev Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja, ditetapkan predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Bupati Tapin pada Tahun 2024. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	25%	20%	80%	Tinggi	Bidang Perda
2		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	25%	20%	80%	Tinggi	Bidang Tibum
3		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	13 Menit	10 Menit	130%	Tinggi	Bidang Damkar
4		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Damkar
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00	73,80	98,4%	Sangat Tinggi	Inspektorat
6	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	50	74,22	148,4	Sangat Tinggi	BKPSDM

Sumber : Realisasi IKU Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin memiliki 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Utama. Sasaran yang pertama Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman dengan indikator kinerja : Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada memiliki capaian yang tinggi, yaitu 80%, indikator kinerja yang kedua

Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum memiliki capaian yang tinggi juga 80%, indikator kinerja ketiga Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan sangat tinggi yaitu 130%, dan indikator kinerja yang keempat Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang terselesaikan dengan capaian yang sangat tinggi 100%.

Sasaran strategis kedua Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah memiliki capaian yang sangat tinggi yaitu 98,4%, dan sasaran startegis terakhir Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan capaian sangat tinggi yaitu 148,4%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin sudah baik, dan hanya terdapat satu indicator yang memiliki capaian sangat rendah, hal ini dikarenakan pada saat penentuan target, target yang diambil jauh lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman

Kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100 \%$
		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1} \times 100\%$
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	$\frac{\sum \text{waktu Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang terjadi}} \times 100 \%$
		Persentase Layanan Penyelamatan dan	$\frac{\sum \text{Laporan Kondisi yg Membahayakan Manusia yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Laporan Kondisi yang Membahayakan Manusia}} \times 100 \%$

		Evakuasi yang Terselesaikan	
--	--	--------------------------------	--

Pada Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 3 Indikator Kinerja, sebagaimana yang terurai dalam tabel di atas.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	-2,74	71,63	36,6%	25%	20%	80%
2		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	-49%	22,72	20%	25%	20%	80%
3		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	11,14 Menit	11,52 Menit	10,61 Menit	13 Menit	10 Menit	130%
4		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman, indikator pertama Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada dengan realisasi 20% dari target 25% sudah masuk kedalam kategori berhasil, dan sebagai faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah Adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang bersertifikat untuk penindakan pelanggaran perda/perkada, begitu pula dengan indicator kedua, Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum memiliki capaian yang serupa, yaitu 20% dari target 25% dengan capaian mencapai 80%, indicator inipun mempunyai kategori berhasil dan faktor pendukung yang serupa.

Sedangkan untuk Indikator Sasaran yang ketiga Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan memiliki capaian yang sangat tinggi, yaitu 130 %, sama halnya dengan indikator Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan, memiliki capaian 100%.

Pada table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dan selalu tercapai dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik, hal ini tentunya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti Adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang bersertifikat untuk penindakan pelanggaran perda/perkada, Dukungan dari relawan pemadam kebakaran ditiap desa dan kelurahan di Kabupaten Tapin, dan Meningkatnya ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang lulus pada peningkatan pendidikan dan ASN yang mengikuti bimtek dan pelatihan menyebabkan nilai IP ASN SKPD menjadi naik dibandingkan tahun sebelumnya jauh dari realisasi.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	20%	25%	80%
2		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	20%	25 %	80%
3		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	10 Menit	11 Menit	90,90%
4		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	100%	100%	100%

Sumber : Realisasi IKU Satpol PP dan Kebakaran dan Renstra 2018-2024

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan mengalami kemajuan.

Masing-masing indikator kinerja memiliki capaian yang tinggi, terutama pada indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah, dengan capaian yang sangat tinggi, yaitu 148,4%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	20%	30%	66,66%
2.		Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	20%	30%	66,66%
3.		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Laporan	10 Menit	15 Menit	150%
4.		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan	100%	100 menit	100%

Sumber : Satu Data Bengkulu Tengah dan Satu Data Indonesia 2024

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten dibandingkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Indikator yang sama yaitu penurunan Pelanggaran Perda dan Penurunan Pelanggaran Trantibum memiliki capaian 66,66%, sedangkan untuk Indikator Tingkat Waktu Tanggap dan Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang Terselesaikan dibandingkan dengan Standar Nasional adalah 150% dan 100%.

3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, nilai akhir yang SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Tapin, yang sebelumnya telah melalui tahapan pemeriksaan Dokumen Laporan LKJIP dan Kelengkapan Lampiran atau data dukung.

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.8Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	71,25	75.00	73,80	98,4%

Pada table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dan tercapai dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik, hal ini tentunya didorong oleh beberapa faktor pendukung yaitu, sisnergitas antar bidang dalam membantu bagian perencanaan untuk mengumpulkan data dan melengkapi data dukung.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,80	81	91,11

Sumber : Realisasi IKU Satpol PP dan Kebakaran dan Renstra 2018-2024

Kemajuan Capaian sasaran strategis sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih belum mencapai target akhir

rencana strategis, yaitu 81, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 adalah 73,80.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,80	100	73,80%

Sumber : Satu Data Indonesia 2024

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dibandingkan dengan Standar Nasional dengan nilai tertinggi 100 adalah 73,80, tentunya masih cukup jauh untuk mencapai kategori sangat tinggi, diantara yang membuat capaian masih belum maksimal adalah system digitalisasi internal SKPD yang belum dapat secara optimal diterapkan.

3.1.3 Sasaran 3: Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Aplikasi Padaringan

Berikut realisasi kinerja sasaran Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	21,8	50	74,22	148,4%

Pada table tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dan selalu tercapai dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik, hal ini tentunya didorong oleh beberapa faktor pendukung seperti Adanya PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang bersertifikat untuk penindakan pelanggaran perda/perkada, Dukungan dari relawan pemadam kebakaran ditiap desa dan kelurahan di Kabupaten Tapin, dan Meningkatnya ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang lulus pada peningkatan pendidikan dan ASN yang mengikuti bimtek dan pelatihan menyebabkan nilai IP ASN SKPD menjadi naik dibandingkan tahun sebelumnya jauh dari realisasi.

Selanjutnya hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	74,22	50	148,4

Sumber : Realisasi IKU Satpol PP dan Kebakaran dan Renstra 2018-2024

Masing-masing indikator kinerja memiliki capaian yang tinggi, terutama pada indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah, dengan capaian yang sangat tinggi, yaitu 148,4%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,80	100	73,80%
6.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	74,22	100	74,22%

Sumber : Satu Data Bengkulu Tengah dan Satu Data Indonesia 2024

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten dibandingkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Indikator yang sama yaitu penurunan Pelanggaran Perda dan Penurunan Pelanggaran Trantibum memiliki capaian 66,66%, sedangkan untuk Indikator Tingkat Waktu Tanggap dan Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi yang terselesaikan dibandingkan dengan Standar Nasional adalah 150% dan 100%.

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.174.200	26.040.000	89,26%	3.134.200
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.174.200	26.040.000	89,26%	3.134.200
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.046.175.592	5.899.449.647	97,57%	146.725.945
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.022.175.592	5.880.668.447	97,65%	141.507.145
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.000.000	11.050.000	78,93%	2.950.000
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	10.000.000	7.731.200	77,31%	2.268.800
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.143.122.850	2.040.686.523	95,22%	102.436.327
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72.241.000	72.233.000	99,99%	8.000

	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.652.500	360.147.900	99,86%	504.600
	3.	Penyediaan Bahan Logistik	255.217.150	214.446.250	84,03%	40.770.900
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.707.200	67.545.000	99,76%	162.200
	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	19.486.000	97,43%	514.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.367.305.000	1.306.828.373	95,57%	60.476.627
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		433.861.700	385.370.000	88,82%	48.491.700
	1.	Pengadaan Mebel	155.592.800	153.610.000	98,73%	1.982.800
	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.268.900	231.760.000	83,29%	45.508.900
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		292.522.200	205.396.297	70,22%	87.125.907
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.842.200	115.940.857	64,47%	63.901.343
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.680.000	89.455.440	79,39%	23.224.560
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		592.971.107	365.914.165	90,23%	227.056.942
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.127.225	462.405.395	99,20%	3.721.830
	2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	60.927.382	60.680.000	99,59%	247.382
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.916.500	15.000.000	22,76%	50.916.500
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		10.580.143.162	9.548.948.682	90,25%	1.031.194.480
	1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.107.654.180	4.033.360.750	98,19%	74.293.430
	2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	21.000.000	21.000.000	100%	0
	3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.494.840	38.292.000	94,56%	2.202.840

	4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	73.980.000	68.535.000	92,64%	5.445.000
	5.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.981.244.142	5.037.500.932	84,22%	943.743.210
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.770.000	350.260.000	98,45%	5.510.000
8.	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		113.100.000	104.472.500	92,37%	8.627.500
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65.100.000	57.522.500	99,42%	7.577.500
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.000.000	13.240.000	94,57%	760.0000
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.000.000	33.710.000	99,15%	290.000
9.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		525.761.200	513.371.150	97,64%	12.390.050
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	396.000.000	386.671.150	97,64%	9.328.850
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	11.000.000	91,67%	1.000.000
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.285.000	63.720.000	99,12%	565.000
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000	8.000.000	100%	0
	5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	45.476.200	43.980.000	96,71%	1.496.200
10.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		117.892.800	106.420.200	90,27%	11.472.600
	1.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawa	117.892.800	106.420.200	90,27%	11.472.600

		Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				
Total			20.874.724.811	19.368.240.394	92,78%	1.506.484.417

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024

Uraian penjelasan tabel:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin pada Tahun 2024 memiliki anggaran senilai Rp 20.874.724.811 dengan Realisasi anggaran 19.368.240.394 atau 92,78% dari pagu anggaran, artinya serapan anggaran untuk kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah SDM yang masih belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki dan rendahnya informasi terhadap masyarakat bahwa setiap gangguan trantibum dapat disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan peningkatan kapasitas aparatur melalui organisasi resmi yang berkompeten.
2. Penyebarluasan media informasi mengenai kontak aduan.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Rantau, 12 Januari 2025

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran



Fiqri Irmawan, S.STP
NIP 19770409 199511 1 001